



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 143/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM AUDIT KEAMANAN

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, audit keamanan terhadap Infrastruktur dan Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

4. Peraturan Menteri

- 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
- 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 April 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 - 2. Kepala Badan Sandi dan Siber Negara di Jakarta;
 - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	d.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 143 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 16 April 2024

TENTANG TIM AUDIT KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


SUSUNAN KEANGGOTAAN



**TIM AUDIT KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Pengarah	a. memberikan pengarahan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas Tim Audit Keamanan SPBE; b. mengevaluasi pelaksanaan Audit Keamanan SPBE; dan c. menyampaikan laporan hasil Audit kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT
2.	Simon Sabon Merin, SE/ Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggung jawab atas pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang dilaksanakan oleh tim; b. menyusun strategi percepatan penyelesaian tugas Tim; dan c. mengoordinir, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tim;
3.	Maria Rosalia Fernandez, S. Sos/ Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyiapkan langkah-langkah operasional pelaksanaan kegiatan Audit Keamanan SPBE; b. menyiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan Audit Keamanan SPBE; c. menyiapkan administrasi pendukung proses pelaksanaan kegiatan Audit Keamanan SPBE; dan d. mendokumentasikan administrasi pelaksanaan dan hasil kegiatan Audit Keamanan SPBE.

4.	Jeffry Erensano, ST/Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Lead Auditor	a. mempelajari dan menganalisa dokumen instrumen Audit Keamanan SPBE; b. mengelola dan bertanggung jawab serta mengoordinir Tim untuk pelaksanaan kegiatan Audit Keamanan SPBE; c. melaksanakan Audit Keamanan terhadap aplikasi dan audit infrastruktur; d. menganalisa hasil Audit Keamanan SPBE; e. memberikan saran perbaikan dan rekomendasi berdasarkan dari hasil audit aplikasi, audit infrastruktur; dan f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan audit keamanan SPBE;
5.	Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
6.	Petrix Nomleni, S. Kom, MT/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
7.	Helmy Rostiana Naffie, S. Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
8.	Fian Manafe, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 April 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	